



**PUTUSAN**

Nomor 70/Pid.B/2021/PN Pmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAPPAH.
2. Tempat lahir : Pamekasan.
3. Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 22 Juli 1969.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Lembung Tengah, Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, penahanan rumah sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
2. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan rumah sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan penahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Penelitian dan Bantuan Hukum Madura (LP-BHM) yaitu Erfan Yulianto. S.H, Muhammad Tohir. S.H, Samsul. S.H, dan Mohammad Yasin. S.H yang beralamat kantor di Dusun Ro'koro RT. 01 RW. 02 Desa Taro'an Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 21 April 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Pmk



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2021/PN Pmk tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhappah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan ke dua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhappah selama 6 (enam) Bulan. dikurungi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah BPKB mobil type Xenia 1.3 X MT Nopol : MT Nopol : M 1639 AG milik saksi ENDANG SUPARTINI.Dikembalikan kepada Saksi Endang Supartini.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- ( dua ribu rupiah )

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAPPAH tidak meyakinkan secara sah bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELEPAN" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan ke-dua;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAPPAH dari segala dakwaan (*Vrijspraak*);
3. Memulihkan nama baik Terdakwa MUHAPPAH dalam harkat dan martabat di masyarakat;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Merk DAIHATSU tpe XENIA 1.3 X MT F635RV-GMTRFJ, tahun 2016 warna coklat metalik Nopol : M 1639 AG, NOKA/NOSIN : MHK V5EA1JK0057223/1NRF 128264 a.n ENDANG SUPARTINI



Dikembalikan kepada Saksi Endang Supartini;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah).

Atau, Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Surat Tuntutannya, begitu pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa MUHAPPAH pada bulan November 2019 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya tahun 2019 bertempat rumah saksi ENDANG SUPARTINI atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mendatangi saksi ENDANG SUPARTINI dengan maksud untuk membeli mobil type Xenia 1.3 X MT Nopol : MT Nopol : M 1639 AG NOKA /NOSIN : MHKV5EA1JGK005723 / 1NRF128264 tahun 2016 warna Coklat Metalik, setelah adanya suatu kesepakatan sebelum adanya pembayaran, terdakwa meminta kepada saksi ENDANG SUPARTINI untuk membawa Mobil beserta dengan BPKB dan STNKnya dengan menjelaskan untuk ditunjukkan kepada Istrinya, dikarenakan terdakwa MUHAPPAH membeli mobil dan pada saat itu terdakwa MUHAPPAH tidak bisa mengendarai mobil sehingga terdakwa MUHAPPAH menyuruh anaknya atas nama saksi GAFUR untuk membawanya, namun pada malam harinya sekira pukul 18.00 Wib, saksi GOFUR datang dengan membawa mobil tersebut dan mengembalikannya kepada saksi ENDANG SUPARTINI dengan dilengkapi STNK tanpa BPKB, pada saat saksi ENDANG SUPARTINI menanyakan keberadaan BPKB dari penjelasan saksi GOFUR ketinggalan di rumahnya dan yang mengetahui adalah terdakwa MUHAPPAH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAPPAH menggadaikan BPKB mobil type Xenia 1.3 X MT Nopol : MT Nopol : M 1639 AG milik saksi ENDANG SUPARTINI tanpa seijin dari saksi ENDANG SUPARTINI.

Atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga saksi ENDANG SUPARTINI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan ia terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUHAPPAH pada bulan November 2019 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya tahun 2019 bertempat di rumah saksi ENDANG SUPARTINI Jl. Jokotole V Rt/Rw. 001/003 Kel. Barurambat Timur Kec. Pademawu Kab. Pamekasan atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mendatangi saksi ENDANG SUPARTINI dengan maksud untuk membeli mobil type Xenia 1.3 X MT Nopol : MT Nopol : M 1639 AG NOKA /NOSIN : MHKV5EA1JGK005723 / 1NRF128264 tahun 2016 warna Coklat Metalik, setelah adanya suatu kesepakatan sebelum adanya pembayaran, terdakwa meminta kepada saksi ENDANG SUPARTINI untuk membawa Mobil beserta dengan BPKB dan STNKnya dengan menjelaskan untuk ditunjukkan kepada Istrinya, dikarenakan terdakwa MUHAPPAH membeli mobil dan pada saat itu terdakwa MUHAPPAH tidak bisa mengendarai mobil sehingga terdakwa MUHAPPAH menyuruh anaknya atas nama saksi GAFUR untuk membawanya, namun pada malam harinya sekira pukul 18.00 Wib, saksi GOFUR datang dengan membawa mobil tersebut dan mengembalikannya kepada saksi ENDANG SUPARTINI dengan dilengkapi STNK tanpa BPKB, pada saat saksi ENDANG SUPARTINI menanyakan keberadaan BPKB dari penjelasan saksi GOFUR ketinggalan di rumahnya dan yang mengetahui adalah terdakwa MUHAPPAH.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAPPAH menggadaikan BPKB mobil type Xenia 1.3 X MT Nopol : MT Nopol : M 1639 AG milik saksi ENDANG SUPARTINI tanpa seijin dari saksi ENDANG SUPARTINI.

Atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga saksi ENDANG SUPARTINI mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan ia terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 70/Pid.B/2021/Pn Pmk tanggal 10 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Eksepsi /Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti ;
3. Menangguhkan penetapan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ENDANG SUPARTINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan adanya perkara penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat Pnyidikan dan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa, Terdakwa telah menggelapkan BPKB mobil Xenia dengan nomor polisi M 1639 AG warna coklat metalik atas nama ENDANG SUPARTINI;
  - Bahwa, Terdakwa menggelapkan BPKB mobil Saksi tersebut dengan cara di gadaikan di Pegadaian yang ada di Jalan raya Diponegoro Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan;
  - Bahwa, kejadian tersebut berawal pada hari tanggal yang Saksi lupa namun pada bulan November Tahun 2019 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi di Jalan Jokotole V Rt/Rw 001/003 Kelurahan Barurambat Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan maksud ingin membeli mobil milik Saksi yaitu Xenia warna Cokelat dengan nomor polisi M 1639 AG. Selanjutnya sebelum terjadi kesepakatan harga dan pembayaran, Terdakwa mengatakan kepada Saksi ia ingin memperlihatkan mobil tersebut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada istrinya dan meminjam BPKB serta STNK mobil, setelah itu Saksi memberikan BPKB serta STNK kepada Terdakwa untuk dibawa pulang olehnya sedangkan mobil tersebut belum dibawa Terdakwa karena Terdakwa tidak tahu menyetir dan mobil tersebut akan diambil oleh Anaknya yaitu Gafur kemudian setelah Terdakwa pulang membawa STNK dan BPKB mobil saksi, anak Terdakwa datang mengambil mobil saksi;

- Bahwa, selanjutnya pada malam harinya sekitar jam 18.00 WIB, anak Terdakwa yang bernama Gafur datang mengembalikan mobil dan STNKnya, namun BPKB tidak dikembalikan, setelah Saksi tanyakan dikatakn ada pada orang tuanya;
- Bahwa, BPKB mobil milik Saksi tersebut setelah beberapa hari dan bulan Saksi tanyakan Terdakwa tidak mengembalikannya dan akhirnya Terdakwa mengetakan kalau mobil tersebut telah digadaikannya pada kantor Pegadaian;
- Bahwa, Saksi tidak pernah memberikan izin ataupun memerintahkan kepada Terdakwa untuk menggadaikan BPKB mobil Saksi;
- Bahwa, menurut Terdakwa BPKB mobil tersebut digadaikan sejumlah Rp20.000.000.00,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa menggadaikan surat BPKB mobil Saksi, telah membuat Saksi dirugikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Tidak benar Terdakwa ingin membeli mobil dari Saksi Endang Supartini yang ada justru BPKB mobil tersebut yang menyuruh menggadaikan adalah Saksi Endang Supartini;

2. Saksi A. HALILI HENDRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan adanya perkara penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat Pnyidikan dan keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pada hari Jumat tanggal lupa bulan juli 2019 sekita jam 08.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Endang Supartini dengan maksud ingin membeli mobil Xenia warna coklat milik Saksi Endang Supartini;
- Bahwa, saat itu belum terjadi pembayaran anatar Terdakwa dan saksi Endang Supartini, namun mobil beserta BPKB dan STNK dibawa pulang Terdakwa karena ingin dilihatkan pada istri Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tinggal bertetangga dengan Saksi Endang Supartini yang tidak jauh dari rumahnya;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Terdakwa ingin membeli mobil dari Saksi Endang Supartini karena saat itu Saksi berada di rumah Saksi Endang Supartini yang mana Saksi sedang duduk bersama Sdr. Homaidi;
- Bahwa, saat itu yang membawa mobil dari Saksi Endang Supartini adalah anak Terdakwa yang bernama Gafur dan pada sore harinya mobil tersebut dikembalikan oleh anak Terdakwa pada saksi Endang Supartini;
- Bahwa, saat anak Terdakwa mengembalikan mobil pada saksi Endang Supartini, saksi melihat Saksi Endang Supartini memarahi anak Terdakwa yaitu Gafur yang menyuruh mengembalikan BPKB mobil dan anak Terdakwa mengatakan BPKB tersebut ada pada orang tuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Tidak benar Terdakwa ingin membeli mobil dari Saksi Endang Supartini yang ada justru BPKB mobil tersebut yang menyuruh menggadaikan adalah Saksi Endang Supartini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan penggelapan BPKB milik Saksi Endang Supartini;
- Bahwa, keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, pada bulan November 2019 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa pernah datang kerumah Saksi Endang Supartini sehubungan dengan kerjasama bisnis garam;
- Bahwa, saat Terdakwa datang kerumah Saksi Endang Supartini kami membeicarakannya mengenai hubungan bisnis kemudian Saksi Endang Supartini menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan BPKB mobil Xenia miliknya;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah ingin membeli mobil Xenia milik Saksi Endang Supartini;
- Bahwa, BPKB mobil tersebut Terdakwa gadaikan di Pegadaian sejumlah Rp184.000.000,00,-(seratus delapan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menggadaikan BPKB mobil Xenia pada Pegadaian bersama suami Saksi Endang Supartini yang bernama H. Hairil atas perintah Saksi Endang Supartini;
- Bahwa uang hasil pegadaian mobil Terdakwa serahkan pada suami Saksi Endang Supartini yaitu H. Hairil.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, BPKB mobil xenia tersebut sekarang sudah Terdakwa tebus dan dilunasi pada saat Terdakwa dilaporkan dan dibawa dikantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL GAFUR, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Saksi adalah benar;
- Bahwa, Saksi adalah anak dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengembalikan ataupun membawa mobil Xenia milik Saksi Endang Supartini terkait tidak jadinya orang tua Saksi membeli mobil;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui adanya Terdakwa menggadaikan mobil dari Saksi Endang Supartini;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengetahui mengenai adanya perjanjian antara Terdakwa dan saksi Endang Supartini;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah bermaksud untuk membeli mobil xenia milik Saksi Endang Supartini;
- Bahwa, Saksi pernah bekerja pada Saksi Endang Supartini sebagai sopir rental mobil milik Saksi Endang Supartini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SYARIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai adanya Terdakwa ingin membeli mobil Xenia dari saksi Endang Supartini;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai digadaikannya BPKB mobil Xenia milik Saksi Endang Supartini oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk menggesek nomor mesin mobil Truck milik Terdakwa dan mobil Xenia milik Saksi Endang Supartini
- Bahwa penggesekan nomor mesin tersebut pada tahun 2019, namun Saksi lupa tanggal dan bulannya kapan;
- Bahwa, Saksi merupakan sopir truck milik Terdakwa;
- Bahwa, yang melakukan penggesekan nomor mesin terhadap mobil xenia milik Saksi Endang Supartini dalah orang dari pegadaian;
- Bahwa penggesekan nomor mesin tersebut dirumah Saksi Endang Supartini yang mana saat itu ada Saksi dan orang Pegadaian;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Pmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai masalah BPKB mobil Xenia milik Saksi Endang Supartini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penasihat hukum Terdakwa telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi sesuai aslinya bukti penerimaan uang dari kantor Pegadaian kepada Muhappah
2. Foto kopi sesuai asli Slip Setoran PT. Summit Oto Finance sebesar Rp1.150.000.00,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), Honda Vario Nopol : M 4291 BZ atas nama Endang;
3. Foto Kopi sesuai asli Slip Pelunasan Akad pembayaran pada PT. Pegadaian Cab. CPS Pamekasan sejumlah Rp130.300.000.00,-(seratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
4. Foto kopi dari foto kopi surat perjanjian Endang Supartini dan Muhappah tanggal 23 Maret 2020;
5. Foto kopi dari foto kopi Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2019 dari Muhappah kepada Achmad Zainudin. S.E mengenai penggadaian mobil;
6. Foto kopi dari foto kopi Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2019 dari Muhappah kepada Achmad Zainudin. S.E mengenai penggadaian mobil Truk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merk Daihatsu Type Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ Tahun 2016 warna cokelat metalik, Opol : M 1639 AG NOKA/NOSIN : MHKV5EA1JGK005723 / 1NFRF128264 atas nama ENDANG SUPARTINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diketahui namun pada bulan November 2019, BPKB mobil merk Daihatsu Type Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ Tahun 2016 warna cokelat metalik, Opol : M 1639 AG NOKA/NOSIN : MHKV5EA1JGK005723 / 1NFRF128264 atas nama ENDANG SUPARTINI telah tergadaikan di kantor Pegadaian;
- Bahwa, BPKB mobil Xenia yang tergadaikan dikantor Pegadaian, tercatat nama Terdakwa yang menggadaikan dan menerima uang hasil gadai dari kantor Pegadaian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Endang Supartini dan Saksi A. Halili Hendriyanto, Terdakwa pada bulan November 2019 medantangi rumah Saksi Endang Supartini ingin membeli mobil Daihatsu Xenia milik Saksi Endang Supartini, kemudian sebelum terjadi kesepakatan pembayaran mobil tersebut berserta BPKB dan STNK dibawa pulang Terdakwa dengan alasan untuk diperlihatkan kepada istri Terdakwa, Kemudian setelah dibawa pulang kerumah Terdakwa, sekitar pukul 18.00 WIB mobil serta STNK dibawa pulang lagi kerumah Saksi Endang Supartini yang dikendarai anak Terdakwa yaitu Saksi Abdul Gafur namun BPKB dari mobil tersebut tidak dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Endang Supartini sampai sekarang, melainkan BPKB mobil tersebut digadaikan Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Endang Supartini;
- Bahwa, menurut Terdakwa benar ia telah menggadaikan BPKB mobil Daihatsu Xenia milik Saksi Endang Supartini di kantor Pegadaian karena disuruh Saksi Endang Supartini dimana digadaikan BPKB mobil tersebut karena ada hubungan bisnis antara Terdakwa dan Saksi Endang Supartini, kemudian uang hasil dari Pegadaian BPKB mobil tersebut Terdakwa berikan kepada suami dari Saksi Endang Supartini dimana hal itu atas perintah Saksi Endang Supartini;
- Bahwa, menurut Saksi Abdul Gafur ia tidak mengetahui adanya hubungan bisnis antara Terdakwa dan Saksi Endang Supartini serta tidak pernah mengembalikan mobil serta STNK ataupun BPKB mobil Daihatsu Xenia milik Saksi Endang Supartini dan Saksi Abdul Gafur tidak pernah mengetahui tentang adanya niatan orang tuanya yaitu Terdakwa untuk membeli mobil Xenia milik Saksi Endang Supartini;
- Bahwa, menurut Saksi Syarifuddin ia tidak mengetahui adanya hubungan bisnis antara Terdakwa dan Saksi Endang Supartini namun ia pernah diperintahkan Terdakwa untuk menggesek nomor mesin mobil Daihatsu Xenia milik Saksi Endang Supartini dan nomor mesin mobil Truck milik Terdakwa di rumah Saksi Endang Supartini yang mana penggesekan nomor mesin tersebut dilakukan oleh orang pegadaian;
- Bahwa BPKB mobil Daihatsu Xenia atas nama Endang Supartini telah disita dari Terdakwa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sekarang ini BPKB mobil Daihatsu Xenia atas nama Endang Supartini telah ditebus oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada diri Terdakwa, artinya apakah fakta-fakta hukum tersebut relevan atau kah tidak dengan rumusan unsur dalam pasal-pasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituir fakta menjadi sebuah kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teori-teori hukum sehingga akan didapatkan sebuah kebenaran yang logis, yuridis dan pragmatis;

Menimbang, bahwa pada azasnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, Hakim mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

**Kesatu** Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Atau**

**Kedua** Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Surat Dakwaan Penuntut umum yang disusun secara alternatif, hal tersebut bermakna bahwa Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan tersebut, apakah dakwaan Kesatu atau Kedua yang akan dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan, maka Majelis akan memilih Dakwaan Kedua untuk dibuktikan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya yang dikonstruksikan dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi ternyata Terdakwa tersebut mengaku bernama Muhappah, yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang didudukkan sebagai subjek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana Indonesia, yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” atau unsur “kesengajaan” adalah “kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang”. Lebih lanjut “dengan sengaja” adalah perbuatan yang disadari, dikehendaki, diketahui akan menimbulkan akibat atas perbuatan tersebut sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menganggap suatu barang adalah miliknya. Lebih lanjut bahwa dapat dianggap dengan memiliki apabila barang tersebut dijual, digadaikan, dibuang, dan sebagainya (untuk kepentingan sendiri atau orang lain);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Endang Supartini dan Saksi A. Halili Hendriyanto yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, Terdakwa pada bulan November 2019 medantangi rumah Saksi Endang Supartini ingin membeli mobil Daihatsu Xenia milik Saksi Endang Supartini, kemudian sebelum terjadi kesepakatan pembayaran, mobil berserta BPKB dan STNK dibawa pulang Terdakwa dengan alasan untuk diperlihatkan kepada istri Terdakwa, Kemudian setelah dibawa pulang kerumah Terdakwa, sekitar pukul 18.00 WIB mobil serta STNK dibawa pulang lagi kerumah Saksi Endang Supartini yang dikendarai anak Terdakwa yaitu Saksi Abdul Gafur namun BPKB dari mobil tersebut tidak dikembalikan Terdakwa kepada Saksi Endang Supartini sampai sekarang, melainkan BKPb mobil tersebut digadaikan Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Endang Supartini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Gafur pada pokoknya menerangkan bahwa ia tidak mengetahui adanya hubungan bisnis antara Terdakwa dan Saksi Endang Supartini serta tidak pernah mengembalikan mobil serta STNK ataupun BPKB mobil Daihatsu Xenia milik Saksi Endang Supartini dan Saksi Abdul Gafur tidak pernah mengetahui tentang adanya niatan orang tuanya yaitu Terdakwa untuk membeli mobil Xenia milik Saksi Endang Supartini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syarifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan ia tidak mengetahui adanya hubungan bisnis antara Terdakwa dan Saksi Endang Supartini namun ia pernah diperintahkan Terdakwa untuk menggesek nomor mesin mobil Daihatsu Xenia milik Saksi Endang Supartini dan nomor mesin mobil Truck milik Terdakwa dirumah Saksi Endang Supartini yang mana penggesekan nomor mesin tersebut dilakukan oleh orang pegadaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa ia benar telah menggadaikan BPKB mobil Daihatsu Xenia milik Saksi Endang Supartini dikantor Pegadaian karena disuruh Saksi Endang Supartini dimana digadaikan BPKB mobil tersebut karena ada hubungan bisnis antara Terdakwa dan Saksi Endang Supartini, kemudian uang hasil dari Pegadaian BPKB mobil tersebut Terdakwa berikan kepada suami dari Saksi Endang Supartini dimana hal itu atas perintah Saksi Edang Supartini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan baik keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana terdapat perbedaan antara keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dan keterangan





saksi-saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga majelis Hakim akan menilai keterangan saksi manakah yang dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa untuk menilai tentang suatu kebenaran dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, apakah ada persesuaian antara saksi satu dengan yang lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, (**Vide pasal 185 KUHP**);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Saksi Endang Supartini Supartini dihubungkan dengan keterangan Saksi A. Halili Hendriyanto yang masing-masing telah diberikan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan diatas, yang mana keterangan kedua Saksi tersebut terdapat persesuaian mengenai adanya perbuatan Terdakwa yang mendatangi rumah dari Saksi Endang Supartini dengan maksud untuk membeli mobil Daihatsu Xenia milik Saksi Endang Supartini namun sebelum terjadi kesepakatan pembayaran, BPKB serta STNK mobil di bawah oleh Terdakwa sedangkan mobil tersebut dibawah oleh anaknya yaitu Saksi Abdul Gafur dengan tujuan akan memperlihatkan kepada istri Terdakwa terlebih dahulu namun setelah mobil dan BPKB serta STNK tersebut dibawah Terdakwa dan anaknya, BPKB dari mobil tersebut tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa namun yang dikembalikan hanya mobil dan STNK oleh anak Terdakwa setelah itu terhadap BPKB dari mobil tersebut diketahui telah digadaikan oleh Terdakwa pada kantor Pegadaian. Disamping itu pula jika diecermati sumber pengetahuan dari keterangan Saksi A. Halili Hendriyanto adalah ia yang saat itu sedang berada dirumah Saksi Endang Supartini dikarenakan Saksi A. Halili Hendriyanto yang memang tatangga dari Saksi Endang Supartini sedang main kerumahnya dan menyaksikan serta mendengar tentang pembicaraan Terdakwa antara Saksi Endang Supartini dan Terdakwa mengenai niatan Terdakwa membeli mobil tersebut, maka keterangan Saksi Endang Supartini dan Saksi A. Halilil Hendriyanto tersebut dapatlah dipercaya, hal ini sejalan dengan barang bukti berupa BPKB mobil Daihatsu Xenia yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan Keterangan Terdakwa bahwa BPKB tersebut benar telah digadaikan Terdakwa pada kantor Pegadaian, artinya BPKB mobil tersebut benar telah digadaikan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin dari Saksi Endang Supartini;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keterangan Saksi Abdul Gafur yang keterangannya tidak dibawah sumpah bahwa Saksi Abdul Gafur tidak pernah membawa mobil Daihatsu Xenia dan mengembalikannya kepada Saksi Endang Supartini, hal ini majelis menilai dengan memperhatikan cara hidup dan kesusilaan antara Saksi Abdul Gafur dan Terdakwa yang merupakan Anak kandung dari Terdakwa sendiri, serta keterangan Saksi Abdul Gafur tersebut tidak dibawah sumpah, lagi pula mengenai adanya niatan pembelian mobil dari Terdakwa Saksi Abdul Gafur tidak mengetahuinya, maka keterangan Saksi Abdul Gafur tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keterangan Saksi Syarifuddin yang pada pokoknya menerangkan ia tidak mengetahui adanya hubungan bisnis antara Terdakwa dan Saksi Endang Supartini namun ia pernah diperintahkan Terdakwa untuk menggesek nomor mesin mobil Daihatsu Xenia milik Saksi Endang Supartini dan nomor mesin mobil Truck milik Terdakwa dirumah Saksi Endang Supartini yang mana penggesekan nomor mesin tersebut dilakukan oleh orang pegadaian, hal ini menurut majelis oleh karena Saksi Syarifudin yang notabennya dalah sopir dari Terdakwa yang tentunya mempunyai hubungan emosional dengan Terdakwa tentunya keterangan Saksi Syarifudin tersebut dapat mempengaruhi netralitas dalam memberikan suatu keterangan, lagi pula terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menggadaikan BPKB mobil Daihatsu Xenia milik Saksi Endang Supartini atas perintah dari Saksi Endang Supartini dan diketahuinya karena adanya hubungan bisnis, hal ini tidak pula didukung oleh keterangan saksi-saksi baik itu Saksi Syarifudin maupun Saksi Abdul Gafur, maka keterangan Terdakwa tersebut hanyalah merupakan suatu alibi, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa Foto kopi sesuai aslinya bukti penerimaan uang dari kantor Pegadaian kepada Muhappah Foto kopi sesuai asli Slip Setoran PT. Summit Oto Finance sebesar Rp1.150.000.00,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), Honda Vario Nopol : M 4291 BZ atas nama Endang, Foto Kopi sesuai asli Slip Pelunasan Akad pembayaran pada PT. Pegadaian Cab. CPS Pamekasan sejumlah Rp130.300.000.00,-(seratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah), Foto kopi dari foto kopi Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2019 dari Muhappah kepada Achmad Zainudin. S.E mengenai penggadaian mobil, Foto kopi dari foto kopi Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2019 dari Muhappah kepada Achmad Zainudin. S.E mengenai penggadain mobil Truk, hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini justru telah menunjukkan benar adanya Terdakwa telah menggadaikan BPKB mobil Daihatsu Xenia yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan Foto kopi dari foto kopi surat perjanjian Endang Supartini dan Muhappah tanggal 23 Maret 2020, majelis menilai bahwa mengenai adanya perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Endang Supartini sebagai mana dalam surat perjanjian tanggal 23 Maret 2020 tidak ada hubungannya dengan proses pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka mejelis berkesimpulan bahwa telah nyata adanya perbuatan yang dikehendaki Terdakwa untuk menggadaikan BPKB mobil Daihatsu Xenia milik Saksi Endang Supartini tanpa adanya izin dari Saksi Endang Supartini dimana BPKB mobil Daihatsu Xenia tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh Saksi Endang Supartini karena ingin diperlihatkan kepada istri Terdakwa untuk Terdakwa beli bukan untuk digadaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsure kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa benar adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Kedua, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*Vrijspraak*), memulihkan naman baik Terdakwa dalam harkat dan martabat dimasyarakat, dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam nota pembelaannya hal inimenurut majelis sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur-unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum dimana nota pembelaan tersebut yang didasari dari keterangan Terdakwa tanpa didukung dengan alat bukti lainnya yang sah, maka pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan kecakapannya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya sehat secara jasmani dan rohani dan tidak ada cacat dalam tubuhnya sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan membenarkan karena tidak ada pemaksaan yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum (Pasal 48 KUHP), dan Terdakwa juga bukan sedang menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) ataupun perintah jabatan dari yang berhak (Pasal 51 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan/ atau alasan membenarkan, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan mempedomani ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam status penahanan rumah dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merk Daihatsu Type Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ Tahun 2016 warna cokelat metalik, Opol : M 1639 AG NOKA/NOSIN : MHKV5EA1JGK005723 / 1NFRF128264 atas nama ENDANG SUPARTINI; yang telah disita dari Terdakwa dimana barang bukti tersebut terbukti kepunyaan dari Saksi Endang Supartini, maka dikembalikan kepada Saksi Endang Supartini;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang serupa atau dengan kata lain sebagai *shock therapy*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa yang menggadaikan BPKB mobil Daihatsu Xenia milik Saksi Endang Supartini tersebut diatas telah di tebus oleh Terdakwa dengan cara menjual mobilnya, hal ini menunjukkan adanya niatan baik dari Tedakwa atas apa yang telah ia perbuat, sehingga menurut majelis Saksi korban yaitu Saksi Endang Supartini tidak mengalami dampak yang telalu signifikan atau dengan kata lain kerugian secara materil, maka penjatuhan pidana yang akan dijatuhi pada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan, majelis memandang telah tepat dan sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu mencapai rasa keadilan bagi korban, Terdakwa, masyarakat, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tedakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah membayar dan menebus BPKB mobil Daihatsu Xenia Milik Saksi Endang Supartini pada kantor Pegadaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhappah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Pmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merk Daihatsu Type Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ Tahun 2016 warna coklat metalik, Opol : M 1639 AG NOKA/NOSIN : MHKV5EA1JGK005723 / 1NFRF128264 atas nama ENDANG SUPARTINI;

Dikembalikan kepada Saksi Endang Supartini

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, oleh kami, Maslikan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Saiful Brow, S.H., Muhammad Dzulhaq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdullah Affandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Syamsul A., S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful Brow, S.H.

Maslikan, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdullah Affandi

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)